

KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL: ANALISIS TERHADAP
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Birru Brilliant¹, Restu Mahesa Gabriel Sitohang², Briantoro Pardede³, Zinad⁴, M.Hafizhi
Gavindra Zulma⁵, Baidhowi⁶.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Email : birrubriliant@students.unnes.ac.id, rstusitohang@students.unnes.ac.id,
briantoropardede386@students.unnes.ac.id, ilszinad@students.unnes.ac.id,
gavindrazulma@students.unnes.ac.id.

Abstrak

Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan isu krusial yang mencerminkan dialektika antara pluralisme hukum, ideologi negara Pancasila, dan realitas sosiologis mayoritas Muslim. Artikel ini mengkaji secara mendalam posisi Hukum Islam berdasarkan kerangka hierarki peraturan perundang-undangan formal (UU No. 12 Tahun 2011), serta menganalisis peran Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil dan hukum positif fungsional yang dilembagakan melalui produk legislasi spesifik dan institusi Peradilan Agama. Kajian ini diperkaya dengan tinjauan historis-politis yang membentuk wajah hukum nasional saat ini, menyoroti bahwa Hukum Islam terintegrasi secara substansial, bukan sebagai jenis peraturan, melainkan sebagai substansi yang dilembagakan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem Hukum Nasional, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Politik Hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peradilan Agama, Pluralisme Hukum.

Abstract

The position of Islamic Law within the Indonesian national legal system is a crucial issue that reflects the dialectic between legal pluralism, the state ideology of Pancasila, and the sociological reality of a Muslim majority. This article comprehensively examines the position of Islamic Law based on the framework of the formal hierarchy of statutory regulations (Law No. 12 of 2011), and analyzes its role as a material source of law and functional positive law institutionalized through specific legislative products and the Religious Courts institution. The study is enriched with a historical-political review that shaped the current face of national law, highlighting that Islamic Law is integrated substantially, not as a type of regulation, but as institutionalized substance.

Keywords: Islamic Law, National Legal System, Hierarchy of Statutory Regulations, Legal Politics, Compilation of Islamic Law (KHI), Religious Courts, Legal Pluralism.

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 543

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author
Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Setelah kemerdekaan, diskursus mengenai posisi Hukum Islam dalam kerangka hukum nasional menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Artikel ini akan menganalisis kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Untuk memahami di mana posisi Hukum Islam, pertama-tama kita perlu memahami struktur atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hierarki tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota

Hierarki ini bersifat mengikat, artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Lalu, di manakah posisi Hukum Islam dalam struktur ini? Di dalam hierarki ini, kedudukan hukum Islam sebagai norma agama lebih sering diakomodasi dalam peraturan daerah (Perda), yang memiliki wewenang untuk mengatur hal-hal tertentu dalam konteks keagamaan, termasuk penerapan hukum Islam di daerah-daerah tertentu (Qiston, 2024).

Salah satu contoh konkret adalah penerapan hukum Islam di Aceh melalui Qanun, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun demikian, Qanun Aceh dan peraturan daerah lainnya yang berlandaskan hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nasional dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pratama et al., 2022).

Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional

Hukum Islam dapat diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sistem hukum nasional setelah melalui proses transformasi atau positivisasi ke dalam salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sesuai hierarki yang berlaku. Proses ini menunjukkan bahwa Hukum Islam tidak secara otomatis menjadi hukum positif.

Menurut sebuah analisis, "Hukum Islam dapat menjadi sumber materiil dalam pembentukan hukum nasional, namun untuk menjadi hukum positif yang berlaku secara nasional, ia harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki yang ada".

Kalimat ini didasarkan pada pemikiran bahwa nilai-nilai dalam ajaran Islam (sebagai sumber materiil) menginspirasi dan menjadi substansi dari peraturan perundang-undangan (sumber formil).

Contoh nyata dari proses ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Banyak pasalnya yang substansinya diambil dari fiqh munakahat (hukum perkawinan Islam).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: Merupakan positivisasi dari konsep wakaf dalam Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Mengadopsi prinsip-prinsip muamalah (hukum ekonomi Islam) ke dalam sistem hukum positif.

Salah satu contoh unik dari positivisasi adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Meskipun bukan produk legislasi formal seperti Undang-Undang, KHI memiliki peran krusial. Sebuah kajian hukum menyatakan bahwa "meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditetapkan melalui Instruksi Presiden dan bukan Undang-Undang, KHI secara de facto telah menjadi hukum positif yang mengikat bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara". Ini menunjukkan adanya jalur "yuridis-administratif" dalam penerapan Hukum Islam di Indonesia.

Kedudukan dan Kontribusi Hukum Islam

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam tidak berdiri sendiri dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebaliknya, kedudukannya bergantung pada bentuk hukum positif di mana ia dilegitimasi.

Sebuah penelitian menegaskan bahwa "kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia tidak berada di luar sistem hukum nasional, melainkan terintegrasi di dalamnya melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah"(Saladin, 2021). Ini berarti, ketika substansi Hukum Islam diadopsi menjadi sebuah Undang-Undang, maka kekuatannya setingkat dengan Undang-Undang. Demikian pula jika diadopsi dalam bentuk Peraturan Daerah (seperti Qanun di Aceh), maka kekuatannya setingkat Perda.

Lebih jauh, para ahli hukum melihat kontribusi Hukum Islam dalam beberapa perspektif. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah jurnal, "kontribusi hukum Islam terhadap hukum nasional dapat dilihat sebagai sumber nilai (filosofis), sumber pembentukan hukum (formal), dan sebagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat (sosiologis)"(Hs, 2012). Hal ini menegaskan peran multifaset Hukum Islam yang tidak hanya sebatas teks undang-undang.

Dengan demikian, Hukum Islam berfungsi sebagai:

1. Sumber Materiil: Menjadi sumber nilai, etika, dan substansi dalam pembentukan hukum nasional.
2. Hukum Positif (setelah transformasi): Menjadi hukum yang berlaku dan mengikat setelah dituangkan dalam produk perundang-undangan formal (UU, Perda) maupun produk yuridis-administratif (seperti KHI).

3. Hukum yang Hidup (Living Law): Tetap berlaku di tengah masyarakat sebagai norma sosial dan keagamaan, meskipun tidak semuanya telah terakomodasi dalam hukum positif.

Peran Lex Specialis

Beberapa ketentuan Hukum Islam yang telah diundangkan dapat dianggap sebagai *lex specialis* (aturan khusus) yang mengesampingkan *lex generalis* (aturan umum) dalam hal-hal tertentu, khususnya bagi umat Muslim. Misalnya, aturan waris dalam KHI berlaku khusus bagi Muslim, terpisah dari hukum waris perdata umum. Dalam hal ini, ketentuan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah sebagai aturan khusus yang mengenyampingkan ketentuan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang merupakan aturan umum (Aryanto, 2019).

Pelembagaan Institusional: Peradilan Agama

Pengakuan terhadap Hukum Islam tidak akan memiliki arti tanpa adanya institusi penegak. Peradilan Agama (PA) adalah manifestasi struktural dari pengakuan negara terhadap Hukum Islam.

A. Kedudukan dan Yurisdiksi

Dalam kesetaraan, PA melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, memiliki kedudukan sejajar dengan peradilan umum, militer, dan tata usaha negara, menunjukkan bahwa negara menjamin penegakan Hukum Islam. Dalam kewenangan Absolut Yurisdiksi PA meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, yang secara eksklusif berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam.

B. Peran Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) berperan sentral dalam menjaga konsistensi penerapan Hukum Islam melalui PA. MA secara rutin mengeluarkan Yurisprudensi dan peraturan internal yang memperkuat kedudukan KHI dan UU Syariah. Melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, MA memastikan bahwa *fiqh* yang telah diinstitutionalkan berjalan selaras dengan hukum nasional.

Penutup

Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia bersifat dinamis dan komplementer. Ia bukanlah sistem hukum yang terpisah, melainkan salah satu sumber utama yang memperkaya dan membentuk hukum nasional dari aspek filosofis, sosiologis, hingga yuridis. Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal, substansi dari Hukum Islam harus melalui proses legislasi atau jalur kebijakan yuridis lainnya. Melalui proses inilah, nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara legal dan formal bagi warga negara Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Hs, A. I. (2012). Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 416-422.
- Pratama, J. P., Tyesta ALW, L., & Gading Pinilih, S. A. (2022). Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 865-885. <https://doi.org/10.31078/jk1947>
- Qiston, A. (2024). Dinamika Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *HUMANI: Jurnal Hukum Masa Kini*, 1(1), 1-16.
- Saladin, T. (2021). Inklusif : Jurnal Pengkajian Penelitian Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(2), 155-175. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif>
- Aryanto, J. (2019). Dualisme Yurisdiksi Antara Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 93-122. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.836>